



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ANDALAS
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : B /53/UN16.R/HK.10.00/2022
Nomor : 242/720/BPT-PS/2022

Pada hari ini Kamis tanggal 14 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-07-2022) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **YULIANDRI** : **Rektor** Universitas Andalas, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Masa Jabatan 2019-2023, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Pauh, Kota Padang Sumatera Barat 25163 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **RUSMA YUL ANWAR** : Bupati Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang

berkedudukan di Jalan Agus Salim, Painan, IV
Jurai Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam
Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (1) bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan konkuren/concurrence dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksud sebagai landasan pelaksanaan kerja sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk
 - a. Meningkatkan peran serta **PIHAK KESATU** dalam bidang akademik dan non-akademik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan sebagai bagian dari upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Andalas.



- b. Mendukung **PIHAK KEDUA** dalam memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pengembangan Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan;
- d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- e. Sosial Politik, Hukum dan Perundang-undangan;
- f. Pengembangan Agribisnis, Agroindustri dan Perikanan;
- g. Kesehatan Masyarakat;
- h. Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- i. Pemagangan Mahasiswa, Kerja Nyata dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- j. Pengembangan Pariwisata; dan
- k. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan aturan yang berlaku.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.



PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi / data yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 SURAT MENYURAT

Semua Komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini :

a. **PIHAK KESATU** diwakili oleh:

Instansi : Direktorat Kerjasama dan Hilirisasi Riset Universitas Andalas

Alamat : Rektorat Unand, Kampus Limau Manis, Pauh, Padang,
Sumatera Barat 25163

Email : subagkerjasamadn@adm.unand.ac.id

Telepon : (0751) 71181

Fax : (0751) 71085



b. **PIHAK KEDUA** diwakili oleh:

Instansi : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jalan H. Agus Salim No 1 Painan
Email : tapem@pesisirselatankab.go.id
Telepon : (0756) 21567
Fax : (0756) 21414

Apabila ada perubahan nama, jabatan, kontak person, atau alamat, **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang merupakan implementasi dari Nota Kesepakatan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila terjadi perubahan peraturan dan kebijakan yang membatalkan salah satu pasal maka tidak merubah dari salah satu perjanjian.

**PASAL 9
PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR

PIHAK KESATU

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



YULIANDRI